



## ***Pisumba* dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia di Lapandewa Perspektif Hukum Islam**

**Hasna<sup>1</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

**Aris Nur Qadar Ar. Razak<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

**Andi Yaqub<sup>3</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: [hn6612600@gmail.com](mailto:hn6612600@gmail.com)<sup>1</sup>, [arisarrazak@yahoo.co.id](mailto:arisarrazak@yahoo.co.id)<sup>2</sup>  
[yaqub@iainkendari.ac.id](mailto:yaqub@iainkendari.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

---

---

### **ABSTRAK**

---

*Tradisi Pisumba suatu upacara adat khitan perempuan yang ada dalam masyarakat suku Cia-Cia di Desa Lapandewa. Masyarakat Lapandewa meyakini tradisi ini sangat penting untuk dilaksanakan karena tradisi ini sebagai pelengkap pengislaman anak perempuan, sehingga wajib*

---

**Kata Kunci :**

*Tradisi, Pisumba,  
Perspektif Hukum Islam*

*dilaksanakan oleh orang tuanya apabila memiliki anak perempuan, jika tidak melaksanakan tradisi ini dianggap tidak sah Islamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Pisumba yang ada dalam masyarakat suku Cia-Cia di Lapandewa dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Pisumba. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridisi empiris , sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa A. Proses pelaksanaan Pisumba dalam tradisi masyarakat suku Cia-Cia di Lapandewa adalah : (1) Tahap persiapan (musyawarah), penentuan hari pelaksanaan tradisi, persiapan alat dan bahan prosesi tradisi Pisumba, (2) Tahap pelaksanaan : pibura (memakai bedak), pibindu (cukur alis), pikukuwi (mengkhitan), pibaho (pembersihan), polimbaa ikaoumpu (pemindahan tempat dari rumah kepanggung), kasunei (pembacaan doa). (3) tahap penutupan : pembacaan doa dan pembersihan tempat acara tradisi Pisumba, B. Perspektif hukum Islam terhadap tradisi Pisumba termasuk Urf Shahih karena tidak bertentangan*

---

---

*Keywords :*

*Tradition, Pisumba,  
Islamic Law Perspective*

---

*dengan tujuan hukum Islam, Pisumba ibadah ghairu mahdah, tradisi yang baik karena membawa mashlahat dan tidak mendatangkan mudharat bagi anak perempuan, sesuai dengan mashlahat mursahalah, sedangkan yang termaksud Urf Fasid karena masih ada nilai-niali ritual yang bertentangan dengan hukum Islam.*

**ABSTRACT**

*The Pisumba tradition is a traditional female circumcision ceremony in the Cia-Cia tribal community in Lapandewa Village. The Lapandewa community believes that this tradition is very important to carry out because this tradition is a complement to the Islamization of girls, so it must be carried out by parents if they have daughters, if they do not carry out this tradition it is considered invalid as Islam. This study aims to determine the process of implementing the Pisumba tradition in the Cia-Cia tribal community in Lapandewa and how the perspective of Islamic law on the implementation of the Pisumba tradition is. This type of research is descriptive qualitative research, the research approach used is an empirical juridical law research approach, the data sources are primary and secondary. The data collection technique uses observation, interview and*

---

---

*documentation techniques. The results showed that*

*A. The process of implementing Pisumba in the tradition of the Cia-Cia tribal community in Lapandewa were: (1) The preparation stage (deliberation), determining the day of the implementation of the tradition, preparation of tools and materials for the Pisumba tradition procession, (2) Stages of implementation: pibura (wearing powder), pibindu (shave eyebrows), pikukuwi (circumcise), pibaho (bathe), polimbaa ikaoumpu (moving from house to stage), kasunei (canting prayers). (3) closing stage: prayer readings and cleaning of the Pisumba tradition venue, B. Islamic legal perspective on the Pisumba tradition including Urf Sahih because it does not conflict with the objectives of Islamic law, Pisumba worship ghairu mahdah (worship mahdah), a good tradition because it brings benefits and does not bring harm to the community. girls, in accordance with mashlahat mursahalalah, while what is meant by Urf Fasid is because there are still ritual values that are contrary to Islamic law.*

---

## A. Pendahuluan

Tradisi berisikan banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana cara pandang masyarakat terhadap dunianya. Tradisi memuat banyak aspek kehidupan masyarakat pendukungnya antara lain aspek sosial dan aspek budaya. Aspek sosial lebih kepada pelaku atau masyarakat pendukungnya, bagaimana mereka terlibat dalam tradisi. Tujuan yang akan dicapai ataupun bagaimana proses pelaksanaannya.<sup>1</sup> Umumnya, mereka meyakini jika tradisi ini tidak dijalankan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sang anak dikemudian hari.<sup>2</sup>

Suku Buton merupakan salah satu suku yang terletak di jazirah Sulawesi Tenggara. Sama halnya dengan suku lain, suku Buton juga memiliki tradisi dan ritus peralihan dari anak-anak menuju remaja salah satunya adalah tradisi *Pisumba* pada masyarakat Suku Cia-Cia di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. *Pisumba* dalam masyarakat Buton Cia-Cia adalah tradisi sekaligus wujud melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Tradisi ini merupakan tradisi khitan pada masyarakat Suku Cia-Cia di Desa Lapandewa yang diperuntukan untuk perempuan yang masih usia anak-anak yaitu usia sekitar 4-9 tahun. Upacara ini sangat penting dalam rangka upacara-upacara adat disepanjang hidup individu masyarakat Lapandewa yang dilaksanakan secara turun-temurun yang diadakan setahun sekali dimana dalam pelaksanaannya melibatkan hampir semua elemen-elemen masyarakat seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh adat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Duija, Nengah I. (2005). *Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah*. Jurnal Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Suharni. (2017). *Ritual Kasabha pada Masyarakat Buton Di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah*

<sup>3</sup> Wawancara bersama bapak La Raugu, pada tanggal 2 Januari, di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

Hasil Observasi awal menemukan bahwa, upacara adat *pisumba* merupakan upacara yang sangat penting dan sakral dalam pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam upacara ini kita jumpai anak perempuan yang sedang menjalani acara ritual dibacakan doa *sumanga* (arwah leluhur). setelah itu memakai bedak kunyit seluruh tubuhnya, dicukur alis dan rambut halus yang ada di sekitar wajah dan belakang leher, dikhitan dengan menggunakan pisau, kemudian mandi setelah itu dibacakan doa keselamatan yang dimulai dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan pembacaan syahadat. Masyarakat Lapandewa meyakini tradisi ini sangat penting untuk dilaksanakan karena tradisi ini sebagai pelengkap pengislaman anak perempuan, sehingga wajib dilaksanakan oleh orang tuanya apabila memiliki anak perempuan, jika tidak melaksanakan tradisi ini anak perempuannya dianggap tidak sah Islamnya.<sup>4</sup>

Masyarakat Suku Cia-Cia di Desa Lapandewa mengatakan bahwa tradisi *pisumba* sangat bermanfaat bagi anak perempuannya. Hal ini dikarenakan tradisi ini selain untuk pelengkap pengislaman anaknya juga merupakan suatu pembersihan diri pada anak perempuan baik secara lahir maupun batin dengan harapan bahwa sang anak nantinya setelah menjalani tradisi ini terhindar dari hal-hal buruk atau kesialan dikemudian hari. Salah satu tradisi pembersihan diri pada anak yang diselenggarakan pada masyarakat Buton adalah *kangkilo*. *Kangkilo* adalah proses pembersihan diri atau peristiwa melukai alat kelamin baik anak laki-laki maupun perempuan yang ada pada masyarakat Buton di Desa Balo Bone, Kabupaten Buton Tengah.<sup>5</sup>

Masyarakat Suku Cia-Cia di Desa Lapandewa Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi *pisumba* ini bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah

---

<sup>4</sup> *Ibid.* 2 Januari 2021

<sup>5</sup> Salmiati,dkk. (2019). *Tradisi Kangkilo pada Masyarakat Buton di Desa Balo Bone Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah*. Jurnal : Fakultas Ilmu Budaya UHO

termasuk dalam ranah bid'ah (mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam). Misalnya dalam proses tradisi ini ada pembacaan doa *sumanga* (arwah leluhur), memandikan para peserta dengan air khusus yang sudah dibacakan doa-doa agar terhindar dari bala/kesialan di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menganggap perlu membahas tradisi ini tentang bagaimana prosesi pelaksanaan *Pisumba* dalam tradisi masyarakat Suku Cia-Cia di Lapandewa Perspektif hukum Islam.

## **B. Metode Penelitian**

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil dari objek yang diteliti.<sup>6</sup> sebab dalam penelitian ini peneliti mencari data yang faktual dan akurat kemudian menyimpulkannya demi menggambarkan secara sistematis suatu aktivitas tertentu yang peneliti dapatkan di lapangan. Kemudian untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan hukum. Artinya yaitu untuk menganalisa berbagai peraturan hukum Islam yang dikaitkan dengan tradisi *Pisumba*. Penelitian ini dilakukan di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan pada bulan Juni 2021.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai masyarakat, dalam hal ini tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Metode analisis data yang

---

<sup>6</sup> Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

digunakan adalah metode reduksi data, display data, dan verifikasi data.<sup>7</sup> Sedangkan metode pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.<sup>8</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Konsep Hukum Islam

#### a. Penegertian Hukum Islam

secara etomologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu: **حَكَمَ** **يَحْكُمُ** – *Hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi **حُكْمًا** *Hukman*. Lafadz **الْحُكْمُ** *Al-Hukumu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak **مُأَلْحَكًا** *al-Ahkam*. Berdasarkan akar kata **حَكَمَ** *hakama* tersebut kemudian muncul kata **الْحِكْمَةُ** *al-Hikmah* yang memiliki artinya kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-sehari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>9</sup>

#### b. Sumber Hukum Islam

Adapun Sumber sumber hukum Islam didasarkan pada sisi pandang kesepakatan para ulama atas ditetapkannya menjadi hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian yaitu: Al-Qur'an dan Assunah, *Ijma'*/kesepakatan mayoritas jumbuh ulama, *Qiyas*/analogi, *Urf* (tradisi), *ishtishab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaanya pada masa lampau) *masalah mursalah* (pencetusan hukum Islam

<sup>7</sup> Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

<sup>8</sup> Sugiono. (2007). *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.

<sup>9</sup> Rohidin. (2016 h.2). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta Cet. 1.

berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), *syar'u man qablanan* (syariat sebelum kita), dan madzhab sahabat.<sup>10</sup>

## 2. Konsep *Urf*

### a. Pengertian *Urf*

*Al-urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*, yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian ini lebih dekat pada pengertian diakui orang lain). Secara etimologi *urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu.<sup>11</sup> Secara terminology *Urf* yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka.<sup>12</sup>

### b. Macam-Macam *Urf*

*Urf* dipandang dari Aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan Sebagai Landasan Hukum yaitu:

- 1) *Urf Shahih* (baik) merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan.<sup>13</sup>
- 2) *Urf Fasid* (tidak baik) merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tet api menyalahi syara atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan yang mungkar

---

<sup>10</sup> Ali, Dende. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pepokolapasia (Pelepasan Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki*. Kendari: IAIN.

<sup>11</sup> Rahman, Dahlan, (2010). *Ushul Fiqih, Jilid III*, Jakarta :Amazah.

<sup>12</sup> Dzajuli dan Acen Nauron. (2000). *Ushul Fiqih Dalam Metode Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Prasad.

<sup>13</sup> Khallaf, Abdul, Wahab. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta : Dar al-Kutub al- Islamiy a

didalam pesta-pesta. Secara hukum, *urf* fasid tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syar'i. Karena kebiasaan fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.<sup>14</sup>

### 3. Konsep Khitan

#### a. Pengertian Khitan

Kata khitan atau khitanan dalam bahasa Arab berasal dari kata - خَتَّنَ خَتْنًا - يُخْتِنُ (khatana–yukhtinu-khatnan) mengandung arti harfia menyunat/memotong.<sup>15</sup> Secara terminologi pengertian khitan dalam istilah fiqh dibedakan antara laki-laki dan perempuan, *al-khatn* digunakan untuk anak laki-laki Sedangkan untuk anak perempuan digunakan kata *al-khifad*. Menurut Imam al-Mawardi, ulama fiqh Madzab Syafi'i. Khitan bagi perempuan adalah membuang bagian paling atas *Faraj* (vagina) yaitu ujung kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva (*klitoris*) pada bagian atas kemaluan perempuan yang bentuknya seperti ujung kurma atau jengger ayam jago.<sup>16</sup>

#### b. Dasar Hukum Khitan

Khitan disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan dalil-dalil antara lain, Firman Allah SWT :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ آتِ بَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahannya:

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan"(Q.S An-Nahl : 123)

<sup>14</sup> *Ibid*,2010

<sup>15</sup> Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentejermah.

<sup>16</sup> Utomo, S. B. ( 2003). *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ  
مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَفْ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ  
(رواه ابن ماجه)

Artinya

Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Ibn Majah).<sup>17</sup>

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hukum khitan laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat tersebut terhimpun dalam tiga pendapat sebagai berikut: Pertama, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi’i, Imam Hambali, Sya’bi, Rabi’ah, Al Auza’i, dan Imam Yahya dari Atrah, riwayat dari Ahmad dan dari pendapat Sahnawi dari madzhab Maliki. Kedua, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan adalah sunnah dan suatu kemuliaan (mukarramah).<sup>18</sup>

Ibnu Qudamah Al-Magdisi dalam kitabnya Al-Mughni mengutarakan bahwa khitan bagi laki-laki wajib hukumnya. Adapun bagi perempuan tidaklah wajib, akan tetapi sebagai mukarramah (kemuliaan). Ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ahmad, riwayat darinya dan dari sebagian pengikut Imam Syafi’i. Ketiga, khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan mukarramah (kemuliaan) bagi perempuan. Pendapat ini adalah salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Mereka berpendapat bahwa berkhitan sunnah hukumnya bagi laki-laki dan mustahab (anjuran) atau mukarramah (kemuliaan) bagi

<sup>17</sup> Baihaqi, Al-Hafiz al-Jalil Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, al. Sunan AlKubra. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.

<sup>18</sup> Syeikh. Muhammad Sayyid Asy-Synnawi. (2003). *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*. Jakarta: MUSTAQIIM.

perempuan yang sifatnya bukan sunnah.<sup>19</sup> Dalam perkembangan kontemporer terdapat pandangan yang cenderung melarang khitan bagi perempuan karena mudharatnya lebih banyak daripada maslahatnya.

#### 4. Pelaksanaan *Pisumba* Dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia Di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Pisumba* sebagai berikut :

##### a. Tahap Persiapan Tradisi *Pisumba*

Tahap awal ritual adat *Pisumba* pada masyarakat suku Cia-Cia di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan adalah tahap persiapan yang diawali dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarga dan beberapa tokoh adat untuk menentukan hari dan tanggal yang baik serta hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan personalia dalam ritual nanti. Proses penentuan waktu yang baik dilakukan oleh para tokoh adat yaitu *Moji* (tokoh adat) dan *parabela* (tokoh adat) yang dipercayakan untuk menentukan waktunya. *Moji* (tokoh adat) dan *parabela* (tokoh adat) menggunakan cara dengan pengamatan terhadap gejala-gejala alam, serta melakukan perhitungan-perhitungan yang telah dipercayakan sejak dahulu.<sup>20</sup>

Setelah musyawarah, dilanjutkan dengan persiapan perlengkapan yang dibutuhkan nantinya pada saat pelaksanaan ritual *Pisumba*. Adapun perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam ritual *pisumba* adalah *Kaoumpu* yaitu ruangan atau panggung yang akan digunakan untuk ritual adat *Pisumba*, pakaian adat untuk peserta

---

<sup>19</sup> Tim Riset, Al-Qira'ah. (*Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

<sup>20</sup> Wawancara bersama bapak La Raugu, pada tanggal 3 Juni 2021, di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

*pisumba*, rempah-rempah untuk luluran peserta yaitu kunyit dan beras yang sudah dihaluskan, bedak dingin, *pangana* (buah pinang), *hapu* (kapur sirih), *karoo* (daun sirih), *piso* (pisau), kain putih, deuu (jarum) dan *banaa* (benang). Setelah waktu sudah disepakati dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara *pisumba* sudah ada, selanjutnya mengabarkan kepada keluarga jauh dan juga masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam perhelatan yang dimaksudkan. Pengumuman kepada keluarga dekat dan keluarga jauh disampaikan oleh pihak penghajat, sedangkan pengumuman kepada masyarakat disampaikan oleh perwakilan dari tokoh adat.<sup>21</sup>

b. Tahap Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Pisumba*

adapun tahap prosesi pelaksanaan tradisi *pisumba* sebagai berikut;

a) *Pibura* (memakai bedak)

Pada sesi awal dari tradisi ini, yaitu para peserta *pisumba* dipakaikan bedak atau lulur ke seluruh tubuhnya secara merata yang terbuat dari kunyit dan beras yang sudah dihaluskan. Sebelum proses pemakaian bedak dilakukan para peserta dibacakan dulu doa *sumanga* yang berupa permohonan izin kepada roh-roh leluhur (*sumanga*) yang sudah meninggal agar tidak mengganggu para peserta selama dalam proses ritual tradisi *Pisumba*.<sup>22</sup>

b). *Pikukuwi* (Mengkhitan)

Setelah selesai memakai bedak (*bura*) para peserta dikumpulkan dalam satu ruangan tertutup untuk dikhitan (*pikukuwi*) yang melakukan khitanan adalah *lebe mowine* yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 3 Juni 2021

<sup>22</sup> Wawancara bersama bapak La Sahimun, pada tanggal 1 Juni 2021, di Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

merupakan pemandu ritual yang ditugaskan untuk mengkhitan para peserta *Pisumba* atau biasa masyarakatnya menyebutnya bidan kampung, alat yang digunakan dalam khitanan ini adalah pisau. Pisau yang digunakan untuk mengkhitan adalah pisau khusus yang dimiliki oleh *lebe Mowine* yang sudah dibacakan doa-doa khusus tujuannya agar dalam proses khitanan berjalan lancar tanpa kendala dan tidak melukai tempat suci persemian rahasia atau benih-benih keturunan. Pisau yang sudah dibacakan doa-doa, kemudian disentuh atau ditorehkan/digores ke klitoris anak perempuan.<sup>23</sup>

c.) *Phibindhu* (cukur alis)

*Pibindu* adalah tahapan cukur alis dan bulu-bulu halus yang ada di wajah dan bagian leher belakang anak perempuan yang akan menjalani prosesi ritual *pisumba*. Tujuan dicukur alis dan rambut halus di sekitar wajahnya agar nanti dirias dan dikenakan baju adat khas Buton kelihatan lebih cantik dan mempesona.<sup>24</sup>

d.) *Pibaho* (pembersihan)

Tahapan ini adalah memandikan peserta *pisumba* yang dipimpin langsung oleh *Lebe Mowine* (pemandu ritual perempuan) dengan cara membasahi rambut/keramas rambut sang anak dengan menggunakan sampo yang berasal dari santan kelapa, sebelum dimandikan air yang digunakan dibacakan dulu doa-doa oleh pemandu ritual perempuan, dengan tujuan agar kotoran yang melekat di tubuh para peserta dihilangkan bersamaan dengan sifat-

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 1Juni2021

<sup>24</sup> Wawancara bersama ibu Wa Sadia, pada tanggal 2 Juni 2021, di Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

sifat buruk yang ada dalam dirinya dengan harapan agar sang anak dihindari dari sifat buruk dan bala/kesialan di kemudian hari.<sup>25</sup>

e.) *Polimba'a ikaompu* (Pemindahan Tempat dari Rumah ke Panggung)

Tahapan ini adalah proses pemindahan para peserta dari rumah menuju panggung atau biasa masyarakat Lapandewa menyebutnya *Kaompu* dimana para peserta melakukan ritual/prosesi adat. Para peserta *Pisumba* duduk bersimpuh di atas panggung dengan khusyu dengan dipangku oleh ibunya atau tantenya, tempat yang akan diduduki para peserta dibentangkan kain putih. Mereka tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan sampai acara pembacaan doa.<sup>26</sup>

f.) *Kasunei* (Pembacaan Doa)

Sesi akhir dari prosesi ritual *pisumba* adalah pembacaan doa shalawat dan syahadat kepada para peserta *pisumba* yang dipimpin langsung oleh *Moji* (tokoh adat), selanjutnya *Lebe Mohane* (pemandu ritual laki-laki) menindik atau melubangi telinga para peserta dengan memakai jarum sebagai tanda bahwa anaknya dibolehkan untuk memakai anting-anting emas yang sebelumnya tidak diperkenankan untuk memakai anting-anting jika belum melaksanakan tradisi *Pisumba*.<sup>27</sup>

c. Tahap Penutup Tradisi *Pisumba*

Pada tahap penutup dilakukan kembali ritual pemberkatan yaitu pembacaan doa sebagai bentuk rasa syukur doa kepada Allah swt karena ritual *pisumba* berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 1Juni2021

<sup>26</sup> *Ibid*, 1Juni2021

<sup>27</sup> *Ibid*, 1Juni2021

Setelah itu dilanjutkan dengan pemulihan dan pembersihan tempat perhelatan berlangsung, mulai dari pembersihan *Kaompu* (ruangan peserta *Pisumba*), dan rumah keluarga yang menjadi tempat tradisi dilaksanakan. Kemudian beberapa perlengkapan yang digunakan dalam perhelatan dibersihkan dan perlengkapan yang tidak lagi digunakan dibuang.

#### **5. *Pisumba* Dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia Di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan Perspektif Hukum Islam**

Tradisi *Pisumba* adalah tradisi khitan yang dikhususkan untuk perempuan pada masyarakat Buton, khususnya masyarakat suku Cia-Cia di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali bersamaan dengan tradisi *Kariaa* (Pingitan). Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Cia-Cia di Lapandewa dalam menjalani siklus kehidupan.<sup>28</sup>Masyarakat suku Cia-Cia yang tinggal di Desa Lapandewa melaksanakan tradisi ini didasarkan karena sebuah adat istiadat dari nenek moyang terdahulu yang secara turun-temurun diwariskan hingga saat ini. Selain itu juga mereka memandang tradisi *pisumba* sebagai sebuah tradisi yang berkaitan erat dengan ajaran Islam, kaitanya dengan perintah khitan dan memiliki tujuan dan harapan yang baik untuk meminta keselamatan serta keberkahan berupa kebaikan untuk sang anak.

Prosesi pelaksanaan tradisi *pisumba* bila ditinjau dari perspektif hukum Islam yaitu *Urf* maka didalamnya ada yang dikategorikan sebagai *urf shahih* dan *urf fasid*. Dengan kata lain, dalam prosesi ritualnya kita jumpai ada beberapa ritual yang masih sejalan dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapapun ritual yang sejalan dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 2 Januari 2021

hukum Islam hanya terletak pada proses khitan (*pikukuwi*) yang dilakukan oleh *Lebe Mowine* ( pemandu ritual perempuan) yang biasa masyarakat kenal dengan bidan kampung. Selebihnya hanya sebuah adat kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum Islam tentang masalah khitan perempuan. Sedangkan beberapa ritual tradisi *pisumba'* yang tidak sesuai dengan hukum Islam, antara lain jika kita tinjau dari segi pelaksanaan ritualnya. Misalnya pada prosesi awal tradisi yakni *Pibura* (memakai Bedak/lulur), sebelum para peserta memakai bedak (bura) peserta dibacakan doa-doa *sumanga* (arwah leluhur) terlebih dahulu dengan tujuan meminta izin kepada arwah leluhur dari keluarga peserta agar tidak mengganggu peserta saat proses ritual berlangsung, proses demikian tentu bertentangan dengan syariat Islam, karena pada hakikatnya yang dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak mudharat pada diri kita adalah atas izin Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.Yunus ayat/10: 49

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَوْجِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتُنْقِذُونَ

Terjemahnya:

"Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berkuasa mendatangkan manfaat ataupun mudharat kepada seseorang itu atas kehendak Allah SWT, manusia maupun makhluk lainya tidak punya kuasa untuk menolak apabila Allah SWT menghendaki itu terjadi. Selanjutnya dalam proses *phibindu* (cukur alis) , para peserta alisnya dicukur tujuanya agar kelihatan rapi dan cantik ketika rias, menurut penulis proses ini bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hadits nabi tentang larangan mencukur alis:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ،  
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه البخاري 4886)

Artinya :

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah” (HR. Bukhari 4886, Muslim 2125, dan lainnya).<sup>29</sup>

An-Namishah adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan Al-Mutanamishah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya.” (Dalil al-Falihin, 8:482). An-Nawawi juga menegaskan, bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis, “Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah”. (Sharh Shahih Muslim, 14/106).<sup>30</sup>

Oleh sebab itu, ada beberapa perubahan yang perlu untuk dibenahi sehingga terkesan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya dalam prosesi *pibura* tidak perlu ada doa-doa yang bertendensi animisme. Sebaiknya jika harus ada doa-doa cukup niatkan karena Allah, kemudian dalam proses *pibindu* alis peserta tidak perlu dicukur cukup diperbaiki dengan makeup bila didandan nantinya agar kelihatan rapi dan bagus. proses khitan yang dilakukan dalam tradisi *Pisumba* sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak sampai membahayakan diri seorang anak perempuan, sebab proses pengkhitanan yang dilakukan hanya menyentuh dan menoreh atau melukai sedikit ujung klitoris yang menonjol pada kelamin anak perempuan yang mana tidak sampai mengakibatkan pendarahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW

:

عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عطية الأصبغية، أن امرأة كتبت ختن  
بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نهكي فإني ذلك  
أحظى للمرأة وأحب إلى  
البعل. (رواه أبوا داود 1725)

Artinya :

<sup>29</sup> Muslim, I. (1987). *Shahih Muslim*. Kairo: Cet. 1 Jil. 1.

<sup>30</sup> Daring, K.(2021, Agustus, Thursday, 29). <https://rumaysho.com/1598-hukum-mencukur-alis-mata.html>.

Dari 'Abdul Malik ibnu 'Umairin, dari Ummu 'Athiyah ra. beliau berkata bahwa ada seorang juru khitan wanita para wanita di Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan bersabda kepadanya: Jangan berlebihan ketika memotong, karena itu adalah kebaikan perempuan dan kecintaan suami. (HR. Abu Dawud, 5271).<sup>31</sup>

Adapun kaitanya dengan persepsi masyarakat bahwa jika mereka melaksanakan tradisi ini sebagai wujud proses penyucian dan pembersihan diri, cara ini mereka anggap sebagai mengIslamkan anak perempuan mereka yaitu dengan dikhitan, Untuk memperjelas identitas anak mereka sebagai seorang muslim, jika tidak melaksanakan tradisi ini anaknya dianggap Islamnya tidak sah. Menurut penulis pemahaman ini keliru, karena khitan bukanlah syarat mutlak untuk mengIslamkan seseorang.

Dasar teologis perintah khitan bagi perempuan maupun laki-laki tidak ada dalam Al-Quran. Walaupun ada beberapa ayat dari Al-Quran yang digunakan sebagai argument bahwa perintah khitan itu wajib oleh sebagian ulama, namun para ahli fiqh mengatakan, Al-Quran memang tidak menyebutkan secara eksplisit maupun implisit, namun kitab suci ini memberi isyarat mengenainya dalam pernyataan umum. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengikuti Nabi Ibrahim mengandung banyak tafsiran oleh para ulama, yang sebagian ditafsirkan oleh para ulama bahwa salah satu *millah* itu adalah khitan. Meskipun ada sumber dari hadits Nabi Muhammad SAW atas khitan perempuan, Namun para ulama berbeda pendapat mengambil kesimpulan yang menyangkut nilai dan kualifikasi hadits-hadits tersebut. Berbeda halnya dengan khitan laki-laki yang perintahnya merupakan sunnah *muakkad* yaitu sunnah yang dianjurkan, bahkan wajib karena jelas manfaatnya bagi kesehatan, tapi khitan bagi perempuan para ulama tidak

---

<sup>31</sup> Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Vol. 5 (Dar Tuq al-Najah, 1998), 368, Hadis No. 5271.

sepakat dalam satu hukum tertentu. Mayoritas ulama selain Madzab Syafi'i menyatakan itu "suatu kehormatan". Ini mengandung makna dibolehkan tidak diwajibkan atau disunnahkan. Bahkan dalam pendapat Mazhab Imam Syafi'i sebenarnya tidak semuanya sepakat, sebagian ulama pengikut Madzab ini ada yang tidak mewajibkannya.<sup>32</sup>

Jadi pandangan sebagian masyarakat suku Cia-Cia di Lapandewa terkait kewajiban melaksanakan tradisi *Pisumba* sebagai simbol meng-Islamkan anaknya, sebagai syarat sahnya atau tidak Islamnya seorang anak, karena ada kaitannya dengan khitan adalah kurang tepat. Karena seluruh manusia pada hakikatnya sudah beriman (muslim) sejak lahir terlebih lagi seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang muslim. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-'Araf /172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۗ قَالُوا يَوٰ ۖ الْقَئِيمَةَ ۗ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Terjemahannya:

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas yang peneliti kemukakan tentang tradisi *pisumba* dalam masyarakat Suku Cia-Cia di Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. maka peneliti memberikan beberapa

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Edisi Indonesia: Fath Bari buku 28*, Peneliti Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Penerjemah Amiruddin (Jakarta : Pustaka Azam, 2011) cet ke-2 hlm. 759, " Tafsir Edisi 27: khitan perempuan".

kesimpulan, yaitu : Dalam pelaksanaan tradisi *Pisumba* terdiri dari tiga tahap yaitu; 1) tahap persiapan, menentukan hari yang baik untuk pelaksanaan tradisi *pisumba* serta menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam prosesi pelaksanaan tradisi; 2) tahap pelaksanaan ritual tradisi *Pisumba* terdiri dari : *Pibura* (memakai bedak/lulur), *Pibindu* (pencukuran alis), *pikukuwi* (mengkhitan peserta), *pibaho* (memandikan peserta), *polimbaa* *ikaompu* (pemindahan dari rumah kepanggung), *kasunei* (pembacaan doa); 3) tahap penutupan, pemberkatan dan pembersihan tempat perhelatan tradisi berlangsung. Jika kita tinjau dari perspektif hukum Islam yaitu maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *pisumba* yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Cia-cia di Desa Lapandewa termaksud dalam *Urf Shahih* (baik) karena : 1) Tradisi *pisumba* adalah ibadah *ghairuh mahdah*. 2) Tradisi *Pisumba* diwariskan dari generasi-kegenerasi. 3) *Pisumba* merupakan suatu kebaikan karena memberikan mashlahat atau manfaat kepada sang anak sesuai dengan *masalahah murshalah*. 4) prosesi khitan (*pikukuwi*) yang dilakukan dalam tradisi *pisumba* sesuai dengan hukum Islam karena tidak berlebihan yang mengancam jiwa anak perempuan, 5) pada tahap akhir acara tradisi *pisumba* dilakukan pembacaan doa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt karena ritual *pisumba* berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan proses pelaksanaan yang tergolong *Urf fasid* yaitu pada prosesi *pibura* dimana dalam prosesi yang

dilakukan terdapat pembacaan doa dengan tujuan agar *sumanga* (arwah leluhur) keluarga dari peserta tidak mengganggu para peserta, selanjutnya pada proses *pikukuw* (cukur alis), para peserta dicukur alisnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya antara cukur alis dengan perintah khitan didalam Islam.

### DAFTAR ISI

- Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 5 (Dar Tuq al-Najah, 1998), 368, Hadis No. 5271.
- Ali, Dende. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pepokolapasia (Pelepasan Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki*. Kendari: IAIN
- Baihaqi, Al-Hafiz al-Jalil Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, al. *Sunan Al-Kubra*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Daring, K.(2021, Agustus, Thursday, 29). <https://rumaysho.com/1598-hukum-mencukur-alis-mata.html>.
- Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1;Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Khallaf, Abdul, Wahab. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta : Dar al-Kutub al- Islamiya
- Muslim, I. (1987). *Shahih Muslim*. Kairo: Cet. 1 Jil. 1.
- Rusmin Tumanggor. (2010, h. 25). *Ilmi Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Syeikh. Muhammad Sayyid Asy-Syinnawi. (2003). *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*. Jakarta: MUSTAQIIM.
- Tim Riset, Al-Qira'ah. (*Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Utomo, S. B. ( 2003). *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wawancara bersama bapak La Raugu, pada tanggal 3 Juni 2021, di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

Wawancara bersama bapak La Sahimun, pada tanggal 1 Juni 2021, di Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Wawancara bersama ibu Wa Sadia, pada tanggal 2 Juni 2021, di Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentejermah.